



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 240 TAHUN 2021  
TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK LANJUTAN PEMBANGUNAN  
JEMBATAN HКСN 01 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA  
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan Bagi Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HКСN 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HКСN 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin perlu kiranya dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pendukung Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HКСN 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pendukung Bagi Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HКСN 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



WALIKOTA BANJARMAHIN  
PROVINSI KALAMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK LANJUTAN PEMBANGUNAN  
JEMBATAN HKSN 01 KELURAHAN KUBU UTARA KECAMATAN BANJARMAHIN UTARA  
DAN KELURAHAN KUBU CERUOK KECAMATAN BANJARMAHIN BARAT KOTA  
BANJARMAHIN

WALIKOTA BANJARMAHIN,

bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan  
bagi pelaksanaan pembangunan Bagi Pengadaan Tanah  
Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HKSN 01  
Kelurahan Kubu Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan  
Kelurahan Kubu Ceruok Kecamatan Banjarmasin Barat  
Kota Banjarmasin perlu dilakukan sesuai peraturan  
perundang-undangan yang berlaku;

bahwa untuk membandi pelaksanaan tugas Tim  
Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan  
Jembatan HKSN 01 Kelurahan Kubu Utara Kecamatan  
Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kubu Ceruok  
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin perlu  
dilakukan penyusunan struktur keanggotaan  
Tim Pendukung Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan  
Pembangunan Jembatan HKSN 01 Kelurahan Kubu Utara  
Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kubu  
Ceruok Kecamatan Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku agar  
kegiatan terlaksana dengan baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan  
Keputusan Walikota tentang Tim Pendukung Bagi  
Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan  
Jembatan HKSN 01 Kelurahan Kubu Utara Kecamatan  
Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kubu Ceruok  
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang  
Pencapaian Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun  
1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di  
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1958 Nomor 9), sebagai Undang - Undang (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 77,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
1820);

Menimbang

d.

c.

Meningat

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak - Hak Tanah Dan Benda - Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3043);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pencabutan Hak - Hak Tanah Dan Benda - Benda Yang Ada Di Atasnya (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3324);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Tanah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333);

11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
12. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
13. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110);
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

11. Peraturan Presiden Nomor VI Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor VI Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
12. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207);
13. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peningkatan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110);
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Pertanahan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1759) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 20 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Tim Pendukung bagi Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HKSN 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas tim pendukung sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan kegiatan survey lokasi, pengukuran, inventarisasi, aspek fisik, dan aspek yuridis yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan.
- b. melaksanakan pendampingan penilaian harga / appraisal terhadap objek yang akan dilepaskan;
- c. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan peralatan teknis, penyiapan peta bidang tanah dan ukuran bangunan;
- d. mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk nominatif di Kantor Kelurahan setempat; dan
- e. melaksanakan review atas pengajuan keberatan ukuran, letak dan data lainnya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini menjadi dasar atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HKSN 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

MEMUTUSKAN:

Tim Pendukung bagi Pengadaan Tanah Untuk Lajuhan Pemanfaatan Jembatan HKSNI 01 Kelurahan Kain Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kain Tengah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Tugas tim pendukung sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah:

- a. melaksanakan kegiatan survey lokasi, pengumpulan, inventarisasi, aspek fisik dan aspek yuridis yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang nantinya akan dipasarkan;
- b. melaksanakan pendampingan penilaian harga / appraisal terhadap objek yang akan dipasarkan;
- c. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan, persiapan pelatihan teknis, penyajian peta bidang tanah dan ukuran bangunan;
- d. menggunakan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk nominasi di Kantor Kelurahan setempat;
- e. melaksanakan review atas pengisian kebermanakn, latar, latar dan data lainnya.

Keputusan Walikota ini menjadi dasar untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Lajuhan Pemanfaatan Jembatan HKSNI 01 Kelurahan Kain Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kain Tengah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

18

19

20

Memperhatikan :

Menetapkan  
KESATU

KEDUA

KETIGA



Banjarmasin dengan melampirkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.  
 NOMOR 240 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK  
 LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN HKS N 01  
 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN  
 UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN  
 BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK LANJUTAN  
 PEMBANGUNAN JEMBATAN HKS N 01 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN  
 BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN  
 BARAT KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pertanahan Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Ketua Tim Pendukung	Rp. 500.000,-	1 Orang
2.	Kepala Bidang Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
3.	Kasi Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
4.	Kasi Inventarisasi Permasalahan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
5.	Kasubbag Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
6.	Unsur dari BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
7.	Unsur dari BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
8.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
9.	Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASSIN  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK  
LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN HERSI DI  
KEURAHAN KUN UTARA KECAMATAN BANJARMASSIN  
UTARA DAN KEURAHAN KUN CERUOK KECAMATAN  
BANJARMASSIN BARAT KOTA BANJARMASSIN

SUSUNAN TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK LANJUTAN  
PEMBANGUNAN JEMBATAN HERSI DI KEURAHAN KUN UTARA KECAMATAN  
BANJARMASSIN UTARA DAN KEURAHAN KUN CERUOK KECAMATAN BANJARMASSIN  
BARAT KOTA BANJARMASSIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Mensial GR / Bakti	Keterangan
1.	Kepala Bidang Perumahan Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Ketua Tim Pendukung	Rp. 500.000,-	1 Orang
2.	Kepala Bidang Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
3.	Kasi Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
4.	Kasi Inventarisasi Permasalahan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
5.	Kasubag Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
6.	Utara dan BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
7.	Utara dan BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
8.	Petaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
9.	Petaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang

PIL. WALIKOTA BANJARMASSIN

MUKHYAR